

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 625A/101.A1/I/ 90. —

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat *Yayasan Budidaya*
tanggal *20 Maret 1990* nomor *1601/101/PB/III/1990*
tentang *Pemutihan Izin Operasional*

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :
- Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : *Yayasan Budidaya*
 - Alamat : *Jln. Dermaga Baru Klender Jatinegara, Jakarta Timur*
Hi. Sayuti Thalib SH.
 - Penanggung jawab : Nomor : *28*
 - Akte Yayasan/ Badan Penyelenggara : tanggal *14 Desember 1960*
Notaris : *JAL. Tjebing (St. Arifin)*
di : *Jakarta*
SMA Budidaya
 - Nama sekolah : *Pukul 12.30 s.d. 17.30*
 - Rumpun : *Milik Yayasan*
 - Waktu belajar : *Jln. Dermaga Baru Klender Jatinegara, Jakarta Timur*
 - Status gedung : *1953/1954*
 - Alamat sekolah : *1990/1991*
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : *30 September 1990*

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

S. O E G I J O
NIP: 130048913



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN DUREN SAWIT**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NOMOR 001/A.2.0/31.75.07/-1.851/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 126/YPB/K-X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Duren Sawit memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

Nama Sekolah : SMA BUDAYA
Alamat : Jl. Dermaga Baru RT. 008 RW. 016 Kel. Klender Kec. Duren Sawit
Kota Adm. Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : NURYAHYA
Pimpinan Yayasan : FADLI AMIR, SE

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2017



Radzal Noor
NIP. 196710241997031003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

